



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN
AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk merespon adanya penambahan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas kepada masyarakat, perlu menetapkan Perubahan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - b. bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 31/PK.01-BA/2105/2025 tanggal 11 Agustus 2025 tentang Perubahan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 7
TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas
sebagai berikut:

- a. Facebook : KPU Kabupaten Kepulauan
Anambas (Halaman/Fanpage)
- b. Twitter : @KPU_KepAnambas
- c. Instagram : Kpu.kabupaten_kepulauananamb
as
- d. Youtube : KPU Kabupaten Kepulauan
Anambas
- e. Tiktok : @kpu_kab.kep.anambas

sebagaimana tercantum pada Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan
dilaksanakan oleh Subbagian Partisipasi, Hubungan
Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Kepulauan Anambas.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana
dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai media
publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas
tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Anambas berupa informasi
kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Terempa

Pada tanggal 11 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

PADILLAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Sekretaris

Barta Oktarius Barus



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 7
TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 7
TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN AKUN
MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS

- a. Facebook
- Nama Pengguna : KPU Kabupaten Kepulauan Anambas
- URL : <https://www.facebook.com/KPU-Kabupaten-Kepulauan-Anambas-101920245650131>
- Tampilan




- b. Twitter

Nama Pengguna : @KPU_KepAnambas

URL : https://twitter.com/KPU_KepAnambas

Tampilan




- c. Instagram

Nama Pengguna : Kpu.kabupaten_kepulauananambas

URL : https://www.instagram.com/kpu.kabupaten_kepulauananambas/


Tampilan



- d. Youtube
- Nama Pengguna : KPU Kabupaten Kepulauan Anambas
- URL : <https://www.youtube.com/channel/UC0FPjISgBHcjeP85kcA8UBg>
- Tampilan



e. Tiktok
Nama Pengguna : Kpu_kab.kep.anambas
URL : https://www.tiktok.com/@kpu_kab.kep.anambas?t=ZS-8yaihqd8nG1&r=1
Tampilan



Ditetapkan di Terempa
Pada tanggal 11 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

PADILLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Sekretaris

Barta Oktarius Barus

